



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA**

Jl. Reformasi - Desa Solo, Kode Pos : 92985
e-mail : Kantorcamatangkona Lutim @ gmail-com

**KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR : TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA DESA
TINGKAT KECAMATAN ANGKONA
TAHUN 2022**

CAMAT ANGKONA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa yang bersumber dari APBD dan APBN serta dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan agar sesuai dengan penggunaannya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi BKK tingkat Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;
- b. Bahwa untuk maksud dan tujuan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BKK KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan dalam pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- Melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
 - Melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
 - Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
 - Melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - Melaporkan pengelolaan penggunaan dana kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Angkona
Pada tanggal : 31 Januari 2022

CAMAT,



I KETUT RIAWAN BUDIARTA,S.IP

Pangkat : Penata Tk.I

NIP 19880221 200701 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
4. Kadis PMD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kadis Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.